

PENETAPAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt NOMOR 862 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 94/PL.01.9-BA/3207/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 861 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 2 Mei 2024.
 - Lamp.: 6 hlm.